

Analisis Pohon Konflik dan Pemetaan Konflik Agraria antara Masyarakat dan Perusahaan Kelapa Sawit Studi Kasus Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (2007-2023)

Fajar Alan Syahrier*¹ Citra Darminto² M. Wira Anshori³ Azira Novia Rizal⁴ Amir Syamsuadi⁵

^{1,2,3,4} Universitas Jambi, ⁵Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

e-mail: fajarsyahrier@unja.ac.id, citradarminto@unja.ac.id, wiraanshori@unja.ac.id, aziranovia@unja.ac.id, gl2400015@student.uthm.edu.my

Diterima: 26 Juli 2025.

Direview: 21 Agustus 2025.

Diterbitkan: 21 Agustus 2025.

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Abstract – *The community of Sumber Jaya Village and PT FPIL face a complex agrarian conflict rooted in structural issues within Indonesia's agrarian governance. The company unilaterally claimed land that the community had managed for generations, triggering the dispute. Lack of transparency in the Land Use Rights (HGU) documents and weak state mediation worsened the conflict. This study applies a qualitative case study approach and uses conflict mapping and conflict tree analysis to explore the conflict dynamics deeply. The findings reveal that power imbalances between the community and the corporation lie at the conflict's core. Criminalization of farmers and environmental damage from palm oil expansion further escalate tensions. The community responded by reclaiming land and forming the Kumpeh Farmers Union to resist collectively. Although the central government revoked PT FPIL's HGU permit, local enforcement faces challenges. This research contributes new insights by combining conflict tree and mapping analyses, emphasizing fair, transparent, and participatory resolutions, community empowerment, and a stronger state role.*

Keywords - *Agrarian Conflict, Conflict Tree, Conflict Mapping, Sumber Jaya Village, PT. FPIL*

Abstrak - Konflik agraria antara masyarakat Desa Sumber Jaya dan PT FPIL mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola agraria di Indonesia. Konflik ini muncul akibat klaim sepihak perusahaan terhadap lahan yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun. Ketidaktransparanan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) dan lemahnya peran negara dalam mediasi memperparah situasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, memanfaatkan alat pemetaan konflik dan pohon konflik untuk analisis mendalam. Hasilnya menunjukkan akar konflik pada ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat dan korporasi, diperparah kriminalisasi petani dan kerusakan lingkungan akibat ekspansi sawit. Masyarakat merespons dengan aksi reklamasi dan membentuk Serikat Tani Kumpeh sebagai perlawanan kolektif. Meski pemerintah pusat mencabut izin HGU PT FPIL, implementasinya di tingkat lokal masih terkendala. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan analisis pohon dan pemetaan konflik, menekankan pentingnya penyelesaian yang adil, transparan, dan partisipatif serta penguatan kapasitas masyarakat dan peran negara.

Kata Kunci - *Konflik Agraria, Pohon Konflik, Pemetaan Konflik, Desa Sumber Jaya, PT. FPIL*

I. PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia merupakan fenomena sosial yang merefleksikan ketimpangan struktural dalam hubungan kekuasaan atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Dalam banyak kasus, kehadiran negara justru dipraktikkan dalam situasi relasional yang mendukung dan mengakomodasi kepentingan korporasi melalui rezim perizinan yang cenderung meminggirkan eksistensi komunitas atau masyarakat(1). Fenomena ini secara dominan terjadi di wilayah pedesaan yang kaya akan sumber daya alam, di mana akses dan kontrol terhadap lahan sering kali lebih menguntungkan aktor-aktor berkekuatan ekonomi dan politik, seperti korporasi, dibandingkan masyarakat lokal atau komunitas adat. Lemahnya pengakuan hukum terhadap hak ulayat dan hak kelola masyarakat lokal, serta dominasi logika pasar dalam kebijakan agraria, memperkuat eksklusi sosial dan ekonomi terhadap kelompok-kelompok marjinal. Pengelolaan sumber daya alam yang secara ekologis dan ekonomis sangat vital bagi negara, kerap mencerminkan kompleksitas hubungan antar aktor serta lemahnya kapasitas negara dalam menjamin tata kelola yang adil dan berkelanjutan(2). Ketika pembangunan dijalankan dengan pendekatan top-down dan berorientasi pada pertumbuhan semata, maka konflik agraria menjadi tak terhindarkan dan bersifat sistemik serta berulang. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia merupakan wacana multidimensional yang melibatkan dinamika hubungan antar aktor pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku pasar(3). Ketimpangan dalam relasi ini sering kali menjadi akar dari konflik agraria yang tak kunjung selesai, karena modal sosial dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik tata kelola agraria yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu manifestasi konkret dari dinamika tersebut terjadi di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pada tahun 1997, PT Permata Tusau Putra memasuki Desa Sumber Jaya tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Konflik lahan pun tidak bisa dihindarkan karena lahan yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat diserobot oleh perusahaan tersebut. Perusahaan sawit ini terus merambah lahan Desa Sumber Jaya hingga tahun 2010. Pada tahun 2015, masyarakat baru mengetahui bahwa perkebunan yang digarap PT Permata Tusau Putra telah diambil alih oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL). Konflik bermula ketika PT FPIL mengklaim wilayah yang telah lama dikelola oleh masyarakat sebagai bagian dari konsesi perusahaan, padahal masyarakat setempat telah mengelola lahan tersebut secara turun-temurun. Di Desa Sumber Jaya, PT FPIL tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang sah, namun tetap menggarap lahan seluas lebih dari 300 hektare. Sedangkan HGU resmi perusahaan hanya tercatat untuk wilayah Desa Teluk Raya seluas 1.200 hektar berdasarkan SK 41/HGU/BPN/2008 dan Sertifikat Nomor 46 Tahun 2008. Berdasarkan keterangan Pemerintah Desa Sumber Jaya, wilayah desa yang luasnya sekitar 3.000 hektare (bukan 3.000 meter persegi), kini dikepung oleh sedikitnya empat perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar. Situasi ini tidak hanya mencerminkan ruang kehidupan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketegangan struktural yang berkelanjutan antara warga dan korporasi. Sejak klaim perusahaan muncul, warga terus menghadapi berbagai bentuk tekanan, mulai dari intimidasi, kriminalisasi, hingga perusakan tanaman (4). Kasus ini mencerminkan ketimpangan hubungan antara korporasi dan masyarakat lokal serta lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak agraria rakyat. Permasalahan agraria yang terjadi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek legalitas kepemilikan tanah, melainkan juga mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat lokal dan aktor korporasi, serta menunjukkan absennya negara sebagai penjamin keadilan distribusi sumber daya. Konflik ini berakar pada klaim sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lahan yang secara historis telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Proses klaim tersebut dilakukan tanpa adanya mekanisme partisipatif, transparansi informasi, maupun dasar hukum yang dapat diverifikasi secara sah, sehingga memicu resistensi dari warga. Eskalasi konflik terjadi ketika masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya justru dikriminalisasi, sementara ekspansi perusahaan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang memperburuk kondisi sosial-ekologis masyarakat. Meskipun secara formal pemerintah pusat, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), telah mengeluarkan keputusan pencabutan izin Hak

Guna Usaha (HGU) PT. Fajar Pematang Indah Lestari (PT. FPIL), pelaksanaan kebijakan tersebut mengalami hambatan di tingkat pemerintahan daerah. Kondisi ini menegaskan lemahnya kapasitas institusional negara dalam menegakkan keadilan agraria secara substantif dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Penelitian ini juga mengkaji bagaimana masyarakat melakukan resistensi melalui tindakan reklamasi dan pembentukan organisasi lokal seperti Serikat Tani Kumpeh. Fenomena ini dianalisis menggunakan alat bantu pemetaan konflik dan pohon konflik yang memungkinkan identifikasi akar masalah, aktor-aktor yang terlibat, serta dampak yang ditimbulkan dari konflik agraria yang terjadi. Melalui pendekatan ini, konflik tidak hanya dipahami sebagai perebutan lahan secara fisik, tetapi juga mencerminkan struktur ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, dan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara masyarakat dan korporasi. Pemetaan konflik membantu menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa-peristiwa kunci, sementara pohon konflik memungkinkan visualisasi akar masalah (seperti pengabaian hak masyarakat adat), batang masalah (bentuk konflik terbuka), hingga dampaknya terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada konflik pemahaman agraria sebagai permasalahan struktural yang memerlukan penyelesaian menyeluruh dan berkeadilan.

II. PENELITIAN TERKAIT

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji konflik agraria di Indonesia dari beragam perspektif. Suryadi et al. (2023) meneliti konflik agraria akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Terentang Manuk, Riau, metode studi kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif dan yang menunjukkan bahwa konflik cenderung meningkat ketika ekspansi dilakukan secara formal melalui HGU tanpa melibatkan masyarakat lokal secara partisipatif (5). Nasution et al. (2023) membahas konflik dalam skema kemitraan KKPA di Bongkal Malang, Riau, dengan metode Studi kasus dengan analisis dokumen kontrak dan wawancara dengan petani serta pihak perusahaan yang mengungkapkan ketimpangan dalam relasi kontraktual antara petani dan perusahaan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi petani kecil(6). Afrizal et al. (2024) menyoroti konflik lahan di wilayah Riau, dengan metode Studi kualitatif dengan pendekatan analisis institusional dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan fokus pada ketidakpastian hak atas tanah dan lemahnya institusi agraria, yang memicu perlawanan masyarakat terhadap ekspansi sawit(7). Penelitian Harsai (2025) dengan metode Studi kualitatif dengan pendekatan ekofeminisme dan analisis modal sosial, melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif mengkaji gerakan ekofeminisme yang dilakukan oleh Komunitas Perempuan Padek (PEPA) di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, dalam menghadapi konflik lahan dengan PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL). Konflik ini telah menyebabkan perampasan lahan dan sumber daya alam, serta berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat, terutama perempuan. Menggunakan perspektif ekofeminisme Vandana Shiva yang menyoroti keterkaitan antara eksploitasi alam dan penindasan perempuan dan pendekatan modal sosial, penelitian ini menganalisis bagaimana solidaritas, kepercayaan, dan jaringan sosial memperkuat gerakan perempuan(8). Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini tidak hanya menyoroti konflik sebagai persoalan legalitas atau ekonomi, tetapi juga sebagai refleksi dari ketimpangan struktural dalam relasi kuasa, yang dianalisis secara mendalam melalui pendekatan pemetaan konflik dan pohon konflik guna mengidentifikasi akar masalah, aktor, serta dampak sosial ekologis yang ditimbulkan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dikarenakan akan berusaha mengungkap dan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam, mengenai kasus konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang diperoleh dari lapangan (*field research*). Study lapangan (*field research*) dilakukan dengan mencari data utama diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada sepuluh informan, yang terdiri dari perwakilan masyarakat terdampak, tokoh adat, aparat desa, pihak perusahaan, dan pemerintah daerah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive

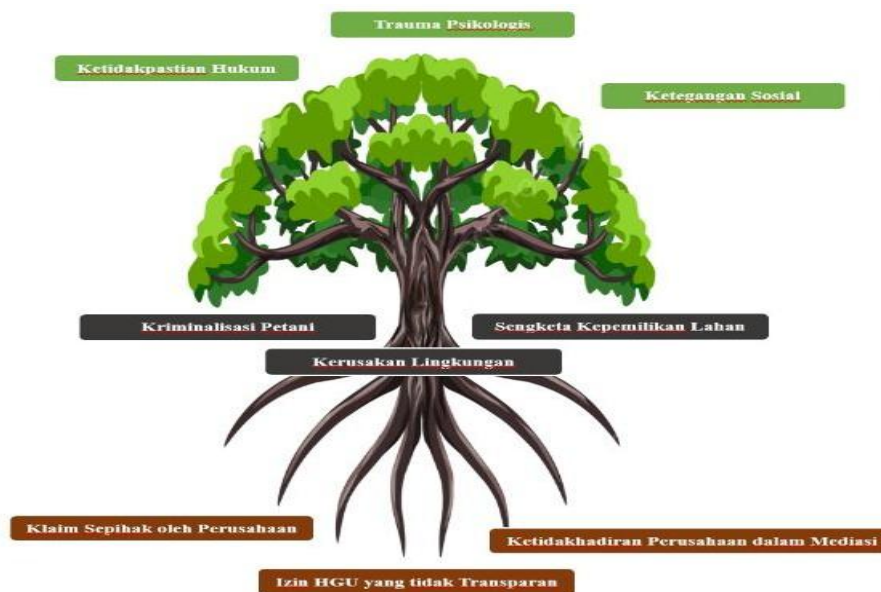
sampling, yaitu memilih mereka yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam konflik. Selain itu, teknik snowball sampling diterapkan untuk menemukan informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya, sehingga data yang diperoleh semakin kaya dan bervariasi, dari berbagai narasumber ataupun dokumen yang mendukung. Penelitian ini juga didukung dengan menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*) bersumber dari arsip surat-menyurat masyarakat, putusan pengadilan, dan informasi dari media massa. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan(9).

Adapun alat analisis konflik menggunakan tahapan analisis pohon konflik dan pemetaan konflik. Pohon konflik merupakan suatu alat bantu, menggunakan gambar sebuah pohon untuk mengurutkan isu-isu pokok konflik. pohon konflik digunakan secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Dalam kasus konflik, ada berbagai pendapat tentang hal-hal berikut: apa masalah intinya, apa sebab-sebab awalnya, efek-efek apa yang muncul sebagai akibat ini dan isu apa yang paling penting untuk diatasi. Adapun tujuan analisis pohon konflik ini untuk merangsang diskusi mengenai sebab dan efek di dalam konflik, untuk membantu kelompok untuk menyepakati masalah pokok dan untuk membantu kelompok untuk menentukan prioritas isu yang perlu ditangani, dan menghubungkan berbagai sebab dan efeknya, juga untuk memfokuskan pengorganisasian masalah. Pemetaan Konflik merupakan suatu Teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan pihak lainnya. Pada saat Masyarakat memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing(10).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Konflik dengan Alat Bantu Pohon Konflik

Model pohon konflik digunakan untuk menganalisis akar masalah (penyebab struktural), batang masalah (permasalahan utama), dan dampak yang ditimbulkan (daun-daun konflik) secara terstruktur. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan mengurai kompleksitas konflik tidak hanya dari permukaan, tetapi hingga ke sumber konflik yang mendalam, baik dari aspek kebijakan, ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang sumber konflik serta membuka ruang bagi penyusunan



Gambar 1. Pohon Konflik

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2025

strategi penyelesaian yang lebih adil, berkelanjutan, dan partisipatif. Melalui penggunaan model pohon konflik, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika konflik agraria antara masyarakat Desa Sumber Jaya dan PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL). Harapannya, hasil analisis ini tidak hanya mengungkap struktur konflik secara menyeluruh, tetapi juga menjadi dasar bagi perumusan strategi resolusi konflik yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Gambar berikut menyajikan representasi visual dari struktur konflik tersebut.

A. Akar Masalah (Penyebab Utama)

1. Klaim Sepihak oleh Perusahaan

Permasalahan ini berawal dari tindakan PT. FPIL yang secara sepihak mengklaim lahan yang selama ini telah digarap dan dikelola oleh masyarakat Desa Sumber Jaya. Lahan tersebut telah dimanfaatkan oleh warga untuk berbagai aktivitas produktif seperti bertani dan berkebun selama bertahun-tahun, bahkan sebelum perusahaan hadir di wilayah itu. Namun, PT. FPIL tiba-tiba menyatakan bahwa lahan itu adalah bagian dari konsesi milik mereka tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi atau dialog bersama warga. Sikap ini jelas menimbulkan ketegangan dan konflik, karena masyarakat merasa hak atas tanah adat mereka dilanggar begitu saja tanpa proses yang adil.

2. Izin HGU yang Tidak Transparan

Masalah berikutnya adalah terkait legalitas dari penguasaan lahan oleh PT. FPIL. Perusahaan tersebut tidak mampu atau tidak mau menunjukkan dokumen resmi Hak Guna Usaha (HGU) yang sah kepada masyarakat. Ketika masyarakat mempertanyakan dasar hukum penguasaan lahan tersebut, perusahaan tidak bisa memberikan bukti tertulis yang meyakinkan. Akibatnya, warga semakin curiga bahwa perusahaan tidak memiliki hak yang sah atas tanah tersebut. Ketidaktransparanan ini menjadi akar kecurigaan dan sumber utama hilangnya kepercayaan warga terhadap perusahaan.

3. Ketidakhadiran dalam Mediasi

Pemerintah daerah sebenarnya telah mencoba menjadi penengah dengan memfasilitasi pertemuan mediasi antara kedua pihak. Namun, PT. FPIL sering tidak hadir dalam forum mediasi tersebut. Ketidakhadiran ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan konflik secara damai. Ketika satu pihak tidak hadir atau bahkan menghindari dari proses dialog, maka konflik akan semakin membesar dan berlarut-larut. Masyarakat pun merasa frustrasi dan akhirnya memilih jalan aksi sebagai bentuk perlawanan.

B. Batang Masalah (Masalah Utama)

1. Sengketa Kepemilikan Lahan

Akar masalah tersebut berkembang menjadi konflik besar terkait kepemilikan lahan. Masyarakat menganggap tanah itu milik mereka karena telah digarap secara turun-temurun. Sementara perusahaan tetap bersikeras bahwa mereka memiliki hak hukum atas lahan itu, meski tidak bisa menunjukkannya secara sah. Konflik klaim ini tidak hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga menyentuh nilai emosional dan sejarah kultural warga terhadap tanah mereka.

2. Kriminalisasi Petani

Salah satu dampak langsung dari sengketa ini adalah terjadinya kriminalisasi terhadap petani. Beberapa warga yang sedang memanen buah sawit di lahan yang menurut mereka milik sendiri justru ditangkap oleh aparat karena dituduh mencuri. Hal ini menimbulkan rasa takut, cemas, dan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Mereka merasa dikriminalisasi di atas tanah mereka sendiri. Alih-alih menjadi korban perampasan lahan, mereka justru dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran hukum.

3. Kerusakan Lingkungan

Selain konflik sosial, kehadiran perusahaan juga membawa dampak ekologis yang serius. Perkebunan sawit yang dikelola PT. FPIL menyebabkan degradasi lingkungan, terutama rusaknya saluran air, hilangnya sawah, serta berkurangnya populasi ikan di sungai dan danau.

sekitar. Lahan yang sebelumnya hijau dan produktif kini berubah menjadi area monokultur yang miskin keanekaragaman hayati. Dampak ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat.

C. Dampak (Akibat yang Dirasakan)

1. Ketegangan Sosial

Masyarakat yang merasa haknya dirampas secara sepihak akhirnya melakukan aksi protes. Beberapa di antaranya melakukan pemblokiran jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas perusahaan. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan antara warga dengan perusahaan, dan menunjukkan bahwa konflik ini telah merusak harmoni sosial yang sebelumnya terjalin.

2. Trauma Psikologis

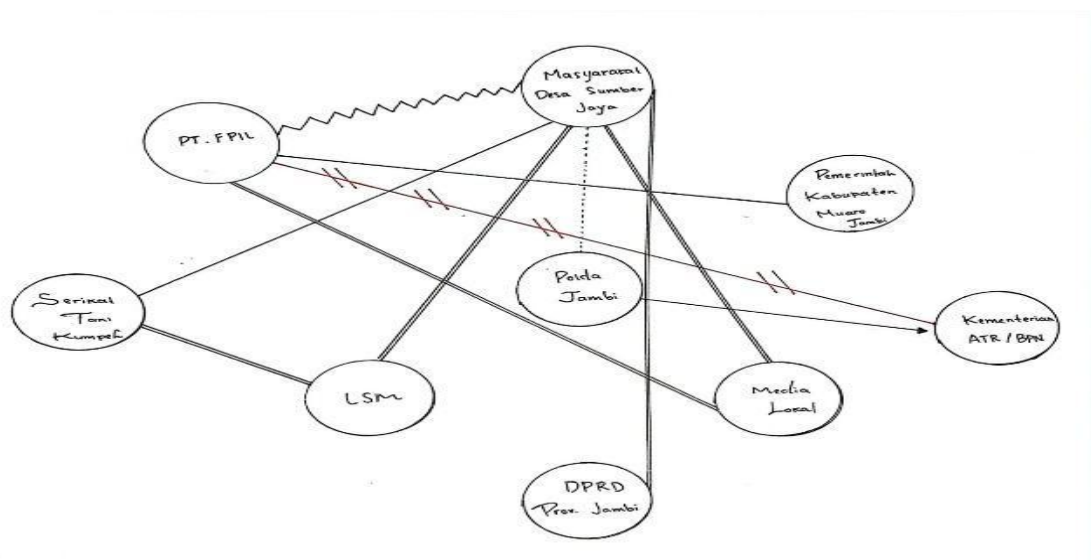
Konflik ini juga berdampak pada aspek psikologis, terutama bagi keluarga yang anggotanya ditangkap. Anak-anak yang melihat orang tua mereka diperlakukan seperti penjahat mengalami tekanan mental dan trauma berkepanjangan. Kondisi ini menyebabkan ketakutan terhadap aparat dan sistem hukum yang dirasa tidak memihak rakyat kecil.

3. Ketidakpastian Hukum

Meskipun Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan surat pencabutan izin terhadap PT. FPIL, namun hingga kini belum ada kejelasan tentang implementasinya di lapangan. Masyarakat tidak mengetahui kapan dan bagaimana keputusan tersebut akan dijalankan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berbahaya dan menambah frustrasi masyarakat karena hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru tidak mampu memberikan kepastian.

2. Analisis Konflik Lingkungan Menggunakan Alat Bantu Konflik Pemetaan Konflik

Melalui pemetaan konflik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat, kepentingan masing-masing pihak, relasi kekuasaan, serta posisi dan strategi yang digunakan dalam konflik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara visual dan sistematis interaksi yang terjadi antar pihak serta eskalasi konflik dari waktu ke waktu.



Gambar 2. Pemetaan Konflik

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2025

Konflik lahan antara masyarakat Desa Sumber Jaya dan PT. FPIL ditandai oleh berbagai relasi yang kompleks antara para aktor yang terlibat. Pertama-tama, hubungan antara masyarakat Desa Sumber Jaya dan PT. FPIL merupakan hubungan yang dilandasi oleh konflik terbuka dan berkepanjangan. Perebutan lahan, tuduhan kriminalisasi petani, dan klaim sepihak perusahaan atas tanah yang telah

lama dikelola warga menjadi inti dari perselisihan ini. Warga merasa hak atas tanahnya dilanggar, sementara perusahaan tetap bersikukuh mengklaim bahwa lahan tersebut termasuk dalam wilayah konsesi mereka. Di sisi lain, masyarakat membentuk hubungan yang sangat dekat dan organik dengan Serikat Tani Kumpeh, yang merupakan organisasi kolektif bentukan warga sendiri. Hubungan ini bersifat solid dan ideologis, karena Serikat Tani menjadi alat perjuangan rakyat untuk mempertahankan hak atas tanah, membangun solidaritas antarpetani, dan menyuarakan aspirasi warga di tingkat lokal maupun nasional. Hubungan ini adalah fondasi utama kekuatan sosial warga dalam menghadapi tekanan dari pihak korporasi. Untuk memperkuat posisi hukum dan mendapatkan dukungan eksternal, masyarakat juga menjalin aliansi strategis dengan LSM dan lembaga advokasi. Dalam hal ini, LSM memberikan pendampingan hukum, dokumentasi kasus, serta membantu dalam publikasi media untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami warga. Hubungan ini bersifat sinergis dan strategis karena kedua pihak memiliki kepentingan yang sejalan dalam memperjuangkan keadilan agraria.

Selain itu, media lokal dan nasional berperan penting dalam mengangkat isu ini ke ruang publik. Hubungan antara masyarakat dan media bersifat dekat namun situasional, tergantung pada bagaimana media memframing isu tersebut. Ketika media berpihak kepada warga dengan pemberitaan yang adil dan kritis terhadap perusahaan, maka hal itu membantu membentuk opini publik yang mendukung perjuangan masyarakat. Namun, hubungan ini tidak selalu permanen dan dapat berubah seiring dinamika pemberitaan. Adapun hubungan antara masyarakat dan Polda Jambi tergolong sementara dan fungsional, karena aparat kepolisian hanya hadir dalam konteks mediasi dan menjaga keamanan saat eskalasi konflik terjadi. Meski Polda memfasilitasi penandatanganan kesepakatan damai, mereka tidak berperan sebagai mitra jangka panjang dalam perjuangan warga. Hubungan ini lebih bersifat administratif dan tidak memiliki dasar emosional atau ideologis. Sementara itu, hubungan antara PT. FPIL dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tergolong akrab namun tidak transparan. Pemda dinilai lamban dalam menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. FPIL dan cenderung tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada warga. Kesan ini menimbulkan kecurigaan bahwa terdapat kedekatan tertentu antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah yang menghambat penyelesaian konflik secara adil. Setelah Kementerian ATR/BPN mengeluarkan surat keputusan pencabutan HGU milik PT. FPIL, maka secara hukum, hubungan antara PT. FPIL dan Kementerian ATR/BPN telah terputus. Ini menandakan bahwa PT. FPIL secara legal tidak lagi memiliki hak atas lahan yang disengketakan. Namun demikian, pelaksanaan keputusan ini dilapangan belum sepenuhnya efektif. Dalam konteks implementasi kebijakan tersebut, Polda Jambi menunjukkan arah pengaruh dari Kementerian ATR/BPN. Polda mengikuti kebijakan pusat dalam melakukan mediasi dan memfasilitasi proses penyelesaian konflik di tingkat lokal. Ini menunjukkan adanya garis koordinasi vertikal antara pusat dan daerah dalam menangani konflik agraria.

Hubungan antara Serikat Tani Kumpeh dan LSM juga sangat erat. Kedua pihak membentuk aliansi strategis yang bertujuan memperkuat tekanan hukum terhadap perusahaan serta membangun kekuatan opini publik melalui media dan jaringan sosial. Kolaborasi ini memperkuat posisi tawar masyarakat di hadapan kekuatan korporasi dan pemerintahan daerah. Adapun hubungan antara masyarakat dan DPRD Provinsi Jambi tergolong lemah dan belum stabil, karena hingga kini belum terlihat adanya dukungan politik yang signifikan dari lembaga legislatif daerah. Namun, potensi hubungan ini bisa berkembang apabila ada dorongan publik yang lebih kuat dan pengawalan berkelanjutan dari masyarakat dan organisasi sipil. Terakhir, hubungan antara PT. FPIL dan media bersifat tegang dan netral, tergantung pada isi pemberitaan. Beberapa media melaporkan kasus ini secara kritis terhadap PT. FPIL, yang tentu berdampak pada citra perusahaan. Namun ada pula media yang tidak terlalu memihak atau bahkan menghindari isu ini, membuat hubungan keduanya tetap tidak stabil dan penuh kewaspadaan.

3. Upaya Penyelesaian

1. Reklaiming Lahan oleh Masyarakat

Sebagai bentuk perlawanan damai, masyarakat melakukan tindakan reklaiming atau pengambilan kembali lahan yang disengketakan. Mereka menanam kembali tanaman di lahan

tersebut sebagai simbol bahwa tanah itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Tindakan ini tidak dilakukan secara anarkis, tetapi sebagai bentuk ekspresi legal dan kultural bahwa tanah tersebut merupakan sumber penghidupan mereka. Pembentukan Serikat Tani Kumpeh Untuk memperkuat solidaritas dan perjuangan, masyarakat membentuk organisasi bernama Serikat Tani Kumpeh. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah advokasi, negosiasi, serta tempat konsolidasi warga dalam menghadapi tekanan dari perusahaan dan ketidakpastian hukum. Serikat ini juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan LSM dan media nasional untuk menyuarakan keadilan agraria.

2. Mediasi oleh Pemerintah

Polda Jambi akhirnya turun tangan dan memfasilitasi proses mediasi yang berujung pada penandatanganan kesepakatan damai. Meski belum menyelesaikan seluruh inti masalah, mediasi ini menjadi langkah awal yang penting untuk membangun komunikasi antara kedua belah pihak. Pemerintah daerah, dalam hal ini, berperan sebagai penengah yang diharapkan bisa menjamin keadilan bagi warga sekaligus menjaga stabilitas wilayah.

3. Kecamatan Bukit Kapur menunjukkan bahwa konflik agraria yang beririsan dengan kawasan hutan dapat diredakan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Melalui pemetaan partisipatif, penetapan batas bersama, pembentukan kelembagaan kelompok tani hutan, dan pemberian izin perhutanan sosial, locus kontrol atas ruang kelola beralih ke warga. Skema ini menata ulang akses secara legal, menurunkan kriminalisasi, serta menyediakan media berbasis ekonomi berbasis rehabilitasi dan diversifikasi tanaman (11) .

V. KESIMPULAN

Konflik agraria antara masyarakat Desa Sumber Jaya dan PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) merepresentasikan persoalan struktural dalam penguasaan sumber daya agraria yang kerap dihadapi masyarakat desa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan pohon konflik dan pemetaan konflik, penelitian ini berhasil mengidentifikasi kompleksitas konflik, baik dari sisi penyebab mendasar, aktor yang terlibat, hingga dampak sosial, psikologis, dan ekologis yang ditimbulkan. Secara substansial, akar konflik bersumber dari klaim sepihak perusahaan terhadap lahan garapan warga, tidak transparannya legalitas HGU, dan minimnya itikad baik perusahaan dalam proses mediasi. Hal ini bereskalasi menjadi sengketa kepemilikan lahan, kriminalisasi terhadap petani, dan kerusakan lingkungan yang memicu ketegangan sosial, trauma psikologis, serta ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Pemetaan konflik menunjukkan bahwa konflik ini melibatkan jaringan relasi yang kompleks antara masyarakat, perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media. Relasi-relasi tersebut tidak hanya memperlihatkan distribusi kekuasaan yang timpang, tetapi juga menggambarkan adanya potensi solidaritas sosial dan aliansi strategis yang menjadi sumber kekuatan kolektif masyarakat dalam memperjuangkan keadilan agraria. Upaya penyelesaian konflik, baik melalui reklamasi lahan oleh masyarakat maupun mediasi oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah, menunjukkan adanya inisiatif dari akar rumput sekaligus peran negara yang masih belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum. Kesepakatan damai yang difasilitasi Polda Jambi merupakan langkah awal, namun tidak cukup menjawab akar permasalahan tanpa diiringi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Kontribusi kajian ilmiah ini terletak pada integrasi kerangka teori akses-pluralisme hukum-teritorialisasi (teoretis), penguatan narasi elemen visual untuk replikasi metode (metodologis), dan bukti empiris tentang peran asimetri informasi spasial dalam delegitimasi klaim warga (empiris). Implikasi kebijakan menuntut institusionalisasi transparansi proaktif (publikasi batas HGU/HGB, dokumen lingkungan, risalah konsultasi), audit dan koreksi izin berbasis pemetaan partisipatif serta sinkronisasi RTRW/RDTR, mediasi multipihak yang mengikat disertai moratorium kriminalisasi, serta jaminan koridor ekonomi warga dengan pengawasan independen atas penggunaan aparat keamanan.

Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria seperti ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan melibatkan rekognisi atas hak-hak historis masyarakat, transparansi legalitas lahan, reformulasi kebijakan agraria, serta penguatan kelembagaan masyarakat agar tidak terus berada dalam posisi subordinat dalam struktur agraria nasional.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Serikat Tani Kumpeh, LSM, dan juga kepada lembaga pemerintah yang terkait dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syaff'i I. Konflik agraria di indonesia: catatan reflektif konflik perkebunan sawit di kotawaringin timur. *J Masy dan Budaya*. 2016;18(3):415–32.
- [2] Anshori MW. Negara, Kelembagaan, dan Politik Penanggulangan Illegal Logging: Studi Kasus UPT KPH Bagansiapiapi di Provinsi Riau. *Edu Sociata (J Pendidik Sociol)*. 2025;8(1):355–64.
- [3] Alan F, Dinda S, Putra S, Anshori MW, Setyo S. Analisis Bibliometrik Modal Sosial dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. 2025;10(1):40–51.
- [4] Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Kisah Warga Jambi Bertahan dari Kepungan Sawit Perusahaan. 2022.
- [5] Suryadi S, Hadi Dharmawan A, Barus B. Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau. *Sodality J Sociol Pedesaan*. 2021;8(3):167–78.
- [6] Prima Sani Nasution Z, Mulatsih S, Rahma H. Penilaian Keberlanjutan Sosial Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Kaitannya terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara. *J Penelit Kelapa Sawit*. 2023;31(1):55–69.
- [7] Afrizal, Putra EV, Elida L. Palm oil expansion, insecure land rights, and land-use conflict: A case of palm oil centre of Riau, Indonesia. *Land use policy*. 2024;146:107325.
- [8] Harsai SSD. Gerakan Ekofeminisme Komunitas Perempuan Padek (PEPA) di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Universitas Jambi; 2025.
- [9] Miles M. Michael Huberman. *Anal Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metod Baru*. 1992;747–2829.
- [10] Benjamin MS, Rochana E, Fatimaningsih E, Mulyaningsih H. Manajemen Konflik. Vol. 106, *Bulletin of the Seismological Society of America*. 2016. p. 6465–89.
- [11] Anshori MW, Syahrir FA, Ahmad ZH, Pratama G, Sazeta M, Romadhon A. Penyelesaian Konflik Agraria Dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Bukit Kapur. *J Adm Polit dan Sos*. 6(2):247–61.